



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 121 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 8);
38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55.1 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
41. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo;
42. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014;
43. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo;
44. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
45. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;
46. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 121 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 121), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan/atau transportasi sehingga penyetoran penerimaan daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3), maka mekanisme penyetorannya diatur sebagai berikut :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Purworejo, Mranti, Cangkep, Kutoarjo, Semawung Daleman, Bayan, Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar yang menerima pendapatan di wilayah Kecamatan Purworejo, Kutoarjo, Banyuurip dan Bayan, penyetoran penerimaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima;
- b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag, Ngombol, Bubutan, Bragolan, Banyuurip, Seborokrapyak, Kaligesing, Wirun, Butuh, Loano, Kemiri, Winong, Gebang, Bener, Pituruh, Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar yang menerima pendapatan di wilayah Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Kaligesing, Butuh, Kemiri, Gebang, Bener dan Bagelen, penyetoran penerimaan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak uang kas diterima.
- c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bruno, Karanggetas, Banyuasin, Dadirejo, Sruworejo, Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kecamatan dan Pasar yang menerima pendapatan di wilayah Kecamatan Bruno, Pituruh dan Loano, penyetoran penerimaan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.

2. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD;
 - d. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan; dan
 - e. Dokumen/data dukung pengeluaran lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Peraturan Bupati.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (3) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (4) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat mengusulkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- (6) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan.
- (7) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (Dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.

- (8) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima.
 - (9) Permintaan pembayaran belanja tidak terduga diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 129 dan Pasal 130, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 129A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129A

- (1) Batas akhir pengajuan SPP/SPM GU/TU paling lambat 7 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
 - (2) Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Pihak Ketiga paling lambat 7 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
 - (3) Batas akhir pengajuan SPP/SPM LS Belanja Tidak Langsung melalui PPKD paling lambat 7 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
 - (4) Batas akhir pengajuan SPP/SPM GU-Nihil/TU-Nihil paling lambat 31 Desember akhir tahun berkenaan pukul 16.00 WIB.
 - (5) Bagi SKPD yang mempunyai kontrak dengan Pihak Ketiga yang berakhir di atas tanggal 19 Desember tahun berkenaan agar menyampaikan ijin kepada Bupati Purworejo paling lambat awal desember tahun berkenaan tentang pengajuan SPP/SPM LS melebihi ketentuan dan dilampiri rekapitulasi kontrak.
 - (6) Sisa kegiatan tahun anggaran berkenaan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan pukul 12.00 WIB.
4. LAMPIRAN XII Peraturan Bupati Purworejo Nomor 121 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Juli 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 23 SERI A NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 121
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2014

Bukti-Bukti Pengeluaran yang Sah atas Pengeluaran

No	Uraian Obyek Belanja	Kelengkapan / Lampiran	Keterangan
1	2	3	4
1	Honorarium / Uang Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim - Undangan Sidang - Daftar Hadir - Notulen Sidang - Daftar Penerimaan Uang - Bukti Setoran Pajak - 	<p>Ditandatangani Bupati/PA/KPA (sesuai batas kewenangan)</p> <p>Ditandatangani Bupati/PA/KPA (sesuai batas kewenangan)</p> <p>Diketahui PA/KPA</p> <p>Ditandatangani Pimpinan Rapat/Sidang</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p>
2	Honorarium Tenaga Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - FC. SK. Tenaga Kontrak - Daftar Hadir - Hasil Pekerjaan - Daftar/Tanda Penerimaan Uang - Bukti Setoran Pajak 	<p>Ditandatangani PPTK</p> <p>Diketahui PA/KPA</p> <p>Diketahui PA/KPA</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p>
3	Honorarium Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Narasumber - Daftar Hadir - Materi - Daftar Penerimaan Uang - Bukti Setoran Pajak 	<p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p>
4	Uang Lembur	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Lembur - Daftar hadir atau Finger print datang dan pulang lembur - Laporan Hasil Lembur - Daftar Penerimaan Uang - Bukti Setoran Pajak 	<p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Diketahui PA/KPA</p> <p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p>
5	Uang Makan Lembur	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Lembur - Daftar hadir atau Finger print datang dan pulang lembur - Laporan Hasil Lembur - Daftar Penerimaan Uang - Bukti Setoran Pajak 	<p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Diketahui PA/KPA</p> <p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p>

No	Uraian Obyek Belanja	Kelengkapan / Lampiran	Keterangan
1	2	3	4
6	Uang Saku Piket & Transport Pengawalan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Tentang Petugas Piket / Pengawalan - Jadwal Piket/Pengawalan - Surat Tugas - Daftar Penerima Uang - Laporan 	<p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Ditandatangani PA/KPA</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p> <p>Ditandatangani PA/KPA</p>
		- Bukti Setoran Pajak	
7	Uang Transport dlm rangka Sosialisais / Bintek	<p>Penyelenggara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Tanda Terima Uang - Daftar Hadir - Bukti Setoran Pajak - Laporan <p>Peserta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undangan - Tanda Terima Uang - Bukti setoran Pajak - Laporan 	<p>Ditandatangani oleh Instansi Penyelenggara</p> <p>Diketahui Bendahara & PPTK</p> <p>Diketahui PA/KPA</p> <p>Ditandatangani oleh Ketua pelaksana/penyelenggara</p> <p>Jika ada/disposisi pimpinan diketahui bendahara/PPTK</p> <p>Ditandatangani oleh yang ditugaskan</p>
8	Belanja ATK & Belanja Cetak	<ul style="list-style-type: none"> - 0 - 5 Juta ----- Nota - 0 - 10 Juta ----- Kuitansi - 0 - 200 Juta ----- SPK - > 200 juta----- Kontrak - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta ---- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh 	<p>Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Disetujui Pejabat Penerima dan PPKom (Paraf)</p> <p>Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom</p> <p>BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran</p> <p>BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran</p> <p>Panitia Penerima Pekerjaan wajib menyerahkan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Penyimpan Barang</p>
9	Belanja Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - 0 - 5 Juta ----- Nota - 0 - 10 Juta ----- Kuitansi - 0 - 200 Juta ----- SPK - > 200 juta----- Kontrak - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta ---- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh 	<p>Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Disetujui Pejabat Penerima dan PPKom (Paraf)</p> <p>Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom</p> <p>BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran</p> <p>BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran</p>
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta ---- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh 	

No	Uraian Obyek Belanja	Kelengkapan / Lampiran	Keterangan
1	2	3	4
10	Belanja Makan Minum Rapat	- 0 - 5 Juta ----- Nota	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Disetujui Pejabat Penerima dan PPKom (Paraf)
		- 0 - 10 Juta ----- Kuitansi	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom
		- 0 - 200 Juta ----- SPK	BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran
		- > 200 juta----- Kontrak	BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran
		- Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta ---- PPh 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	
		- Surat Undangan	Ditandatangani Sekda/PA/KPA
		- Daftar Hadir Rapat	Diketahui PA/KPA
		- Notulen Rapat	Ditandatangani Pimpinan Rapat / Sidang
		- Surat Setoran Pajak Daerah	Berlaku untuk penyedia dalam daerah
11	Belanja Makan Minum Tamu	- 0 - 5 Juta ----- Nota	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Disetujui Pejabat Penerima dan PPKom (Paraf)
		- 0 - 10 Juta ----- Kuitansi	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom
		- 0 - 200 Juta ----- SPK	BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran
		- > 200 juta----- Kontrak	BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran
		- Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta ---- PPh 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	
		- Surat Undangan Penerimaan Tamu	Ditandatangani Sekda/PA/KPA
		- Daftar Hadir Tamu	Diketahui PA/KPA
		- Notulen Rapat / Acara Tamu	Ditandatangani Pimpinan Rapat / Sidang
		- Surat Setoran Pajak Daerah	Berlaku untuk Pengusaha Dalam Daerah
12	Belanja Bahan/Material Bangunan, Pupuk & Bibit	- 0 - 5 Juta ----- Nota	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Disetujui Pejabat Penerima dan PPKom (Paraf)
		- 0 - 10 Juta ----- Kuitansi	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom
		- 0 - 200 Juta ----- SPK	BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran
		- Pajak :	Panitia Penerima Pekerjaan wajib menyerahkan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Penyimpan Barang

No	Uraian Obyek Belanja	Kelengkapan / Lampiran	Keterangan
1	2	3	4
		1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta --- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	
14	Pengadaan Barang Jasa/Modal melalui Jasa Pihak ketiga (Kontraktual) :		
	a) Barang	- 0 - 10 Juta ----- Kuitansi - 0 - 200 Juta ----- SPK - > 200 juta ----- Kontrak - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta --- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran Panitia Penerima Pekerjaan wajib menyerahkan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Penyimpan Barang
	b) Jasa Lainnya	- 0 - 10 Juta ----- Kuitansi - 0 - 200 Juta ----- SPK - > 200 juta ----- Kontrak - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta --- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran Apabila hasil pekerjaan berupa Aset Tak Berwujud maka Panitia Penerima Pekerjaan wajib menyerahkan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Penyimpan Barang
	c) Pekerjaan Konstruksi	- 0 - 10 Juta ----- Kuitansi - 0 - 200 Juta ----- SPK - > 200 juta ----- Kontrak - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta --- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	RAB BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran
	d) Konsultansi	0 - 50 Juta ----- SPK > 50 juta ----- Kontrak - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta --- PPN	BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran

No	Uraian Obyek Belanja	Kelengkapan / Lampiran	Keterangan
1	2	3	4
		2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh	
15	Belanja Barang / Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - 0 - 5 Juta ----- Nota - 0 - 10 Juta ----- Kuitansi 	<p>Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Disetujui Pejabat Penerima dan PPKom (Paraf)</p> <p>Dilaksanakan Pejabat Pengadaan, Ditandatangani Pejabat Penerima dan PPKom</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 0 - 200 Juta ----- SPK - > 200 juta----- Kontrak 	<p>BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran</p> <p>BA PPHP, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Pajak : 1. Pembelian Rp.1 s/d 2 Juta ---- PPN 2. Pembelian diatas Rp.2 Juta ---PPN & PPh - NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) - SK Bupati penerima Hibah - SK Bupati tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan NPHD - BA Serah Terima kepada Masyarakat 	Panitia Penerima Pekerjaan wajib menyerahkan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Penyimpan Barang
16	Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & BinteK	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan/Surat Penawaran - Surat Tugas dan SPPD - Tanda Terima Uang/Bukti Pembayaran - Laporan 	<p>Dari pihak penyelenggara</p> <p>Ditandatangani PA</p> <p>Ditandatangani yang melaksanakan tugas</p>
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - FC SK Penetapan Penerima Beasiswa - FC. Surat Ijin Belajar - FC. Pernyataan Aktif sebagai Mahasiswa - FC. Kartu Mahasiswa - FC. RKS Semester Awal - FC. KHS Semester selanjutnya - Tanda terima Bea Siswa 	<p>Ditandatangani Bupati</p> <p>Ditandatangani Bupati Dikeluarkan Pihak Perguruan Tinggi</p>
18	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kontrak - Kwitansi Pembayaran - Bukti Pembayaran Pajak 	Sesuai Perpres 70/2012 dan PP 24/2004
19	Belanja Peralanan Dinas Dalam Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan / Disposisi - Surat Tugas 	<p>Yang melatarbelakangi pelaksanaan perjalanan dinas</p> <p>Ditandatangani oleh yang memberi perintah (pimpinan secara berjenjang).</p>

No	Uraian Obyek Belanja	Kelengkapan / Lampiran	Keterangan
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - SPPD - Bukti Penerimaan SPPD - Laporan Hasil Perjalanan Dinas - Pakta Integritas 	<p>Khusus untuk pimpinan SKPD dapat menandatangani Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya atas nama pejabat pemberian tugas apabila atasan tidak berkedudukan dalam satu wilayah kerjanya.</p> <p>Sesuai Standar Harga Bupati & Peraturan Bupati yang mengatur perjalanan dinas</p> <p>Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak</p>
20	Belanja Peralanan Dinas Luar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan / Disposisi - Surat Tugas - SPPD - Bukti Penerimaan SPPD - Laporan Hasil Perjalanan Dinas - Bukti Transport/Nota BBM - Bukti Penginapan - Pakta Integritas 	<p>Yang melatar belakangi pelaksanaan perjalanan dinas</p> <p>Ditandatangani oleh yang memberi perintah (pimpinan secara berjenjang)</p> <p>Sesuai Standar Harga Bupati & Peraturan Bupati yang mengatur perjalanan dinas</p> <p>Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak</p>

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN